P U T U S A N

No. 3157 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LAURENS TIRAYOH, bertempat tinggal di Kelurahan Paal Dua Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Robin S. Sanggor, SH. Advokat, dari kantor Law Office & Consuler At Law Robin S. Sanggor, SH. & Rekan berkantor di Jalan Priuk Api No.39 Kota Manado Sulawesi Utara ;

Pemohon Kasasi dahulu Terlawan VI/Terbanding VI ;

m e l a w a n :

JEANNY NETTY TENDEAN, bertempat tinggal di Jalan Aster No.8 Kelurahan Sario Lingkungan III Kota Manado ;

Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding ;

d a n :

1. **JUFRY TIRAYOH ;**
2. **TETTY TIRAYOH ;**
3. **MEINY TIRAYOH ;**
4. **JERRY TIRAYOH ;**
5. **DEIBY TIRAYOH,** kesemuanya bertempat tinggal di Kelurahan Paal Dua Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota Manado ;
6. **ILSE LAURA KAIRUPAN**, bertempat tinggal di Desa Remboken, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa ;
7. **Drs. J.F. MAILANGKAY**, beretempat tinggal di Jalan Aster No.8 A (Jalan Kembang), Kecamatan Sario, Kota Manado ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan I s/d V/ Terbanding dan Turut Terlawan I.II/Para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan kepada Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan I s/d VI dan Para Turut Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pelawan adalah Pemilik atas sebidang tanah kintal dengan luas 1015 m^2 (seribu lima belas meter persegi) terletak di Kelurahan Paal Dua, Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1515 Kelurahan Paal Dua, atas nama pemegang Hak Jeanny Netty Ten Dean (Pelawan) dan di atas tanah kintal tersebut terdapat bangunan permanen milik Pelawan dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan ;

Bahwa tanah kintal tersebut pada poin I diatas dibeli oleh Pelawan dari Turut Terlawan I berdasarkan Akta Jual Beli No. 37/JB/Paal Dua/III/2005 tanggal 10 Maret 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terlawan I sebagai Penjual, dan Pelawan sebagai Pembeli dihadapan Porman Agustina Sibarani, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Manado;

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2263 K/Pdt/2008 tanggal 08 Desember 2009 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 133/Pdt/2007/PT.MDO tanggal 21 November 2007 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 242/Pdt.G/2006/PN.MDO tanggal 05 Maret 2007 dalam perkara antara: **Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI,** sebagai Para Pemohon Kasasi, dahulu para Penggugat/para Pembanding;

M E L A W A N :

Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II;

Sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding;

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. JUFRY TIRAYOH, 2. TETTY TIRAYOH, 3. MEINY TIRAYOH, 4. JERRY TIRAYOH, 5. DEIBY TIRAYOH, 6. LAURENS TIRAYOH,** tersebut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 133/Pdt/2007/PT.MDO tanggal 21 November 2007 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 242/Pdt.G/2006/PN.MDO, tanggal 5 Maret 2007;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum ;
3. Menyatakan sebidang tanah kintal seluas 900 m^2 (sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Paal Dua Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dengan batas-batas :

   Utara : Toko Tiga Saudara;

   Timur : Keluarga Rotti;

   Selatan : Toko Klabat;

   Barat : Jalan Raya Yos Sudarso;

   Adalah bahagian Alm. Constantein Tirayoh (orang tua kandung para Penggugat) yang diwariskan menjadi hak milik Para Penggugat;
4. Menyatakan transaksi Jual Beli atas tanah kintal sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat II dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya beserta dengan barang-barangnya untuk keluar dari tanah kintal sengketa dan menyerahkan pada para Penggugat untuk dipakai dengan bebas;
6. Menghukum para Termohon Kasasi/Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pelawan merasa sangat dirugikan, karena Pelawan dan Notaris Porman Agustina Sibarani, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Manado serta Badan Pertanahan Nasional Kota Manado tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk membela kepentingan hukum masing-masing, demikian pula Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI, dahulu sebagai para Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa luas tanah sengketa adalah 900 m^2 (sembilan ratus meter persegi), sedangkan tanah sengketa yang dibeli Pelawan dari Turut Terlawan I dahulu Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi luas tanahnya adalah 1015 M^2 (seribu meter persegi) seperti terurai pada point 1 di atas, dan pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah sengketa tersebut dibeli oleh Pelawan dari Turut terlawan I dan diadakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional kota Manado, Terlawan VI (Laurens Tirayoh) turut menyetujui dan menanda tangani luas tanah sengketa yaitua seluas 1015 m^2 (seribu lima belas meter persegi); 4. Bahwa oleh karena Pelawan, Notaris Porman Agustina Sibarani, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Manado serta Badan Pertanahan Nasional Kota Manado tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut diatas, untuk membela kepentingan hukum masing-masing, juga luas tanah sengketa tersebut diatas tidak sesuai dengan fakta hukum dilapangan, maka menurut hukum, Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2263 K/Pdt/2008 tanggal 8 Desember 2009 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 133/PDT/2007/PT.MDO tanggal 21 Nopember 2007 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 242/Pdt.G/2006/PN.MDO, tanggal 05 Maret 2007 tersebut, tidak mengikat bagi Pelawan dan tidak mempunyai nilai Eksekusi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan menurut hukum Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah kintal dengan 1015 m^2 (seribu lima belas meter persegi) terletak di Kelurahan Paal Dua, Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1515 Kelurahan Paal Dua, atas nama pemegang hak Jeanny Netty Tendean (Pelawan) dan di atas tanah kintal tersebut terdapat bangunan permanen milik Pelawan dengan batas-batas sebagai berikut:

   Sebelah Utara : Toko Tiga Saudara;
   Sebelah Timur : Keluarga Rotti;
   Sebelah Selatan : Toko Klabat;
   Sebelah Barat : Jalan Raya Yos Sudarso;
4. Menyatakan sah menurut hukum Jual Beli atas tanah sengketa tersebut pada point 3 (tiga) di atas antara Pelawan dan Turut Terlawan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2263 K/Pdt/2008 tanggal 8 Desember 2009 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.l33/PDT/2007/PT.MDO tanggal 21 November 2007 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 242/Pdt.G/2006/PN.MDO, tanggal 5 Maret 2007, tidak mengikat bagi Pelawan serta tidak mempunyai nilai Eksekusi;
6. Menghukum kepada Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan dalam perkara ini adalah pelawan yang tidak ber etikat baik, karena pelawan dalam perkara ini telah mengetahui akan gugatan perkara No. 242/Pdt.G/2006/PN.MDO. tanggal 05 Maret 2007, Jo Perkara No. 133/PDT/2007/PT.MDO tanggal 21 November 2007, Jo Perkara No. 2263 K/PDT/2008 tanggal 8 Desember 2009. Dimana dalam perkara tersebut suami pelawan Drs. J.F Maylangkay/Turut Terlawan II dalam perkara tersebut sebagai Tergugat II telah mengajukan semua dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan dalam perkara dan dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan perkara tersebut di atas;
- Bahwa perkara ini sudah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan asas Ne Bis In Idem, perkara ini tidak dapat diadili lagi, sebab perkara ini sama dengan perkara No. 242/Pdt.G/2006/PN.MDO tanggal 5 Maret 2007, Jo Perkara No. 133/PDT/2007/PT.MDO tanggal 21 November 2007, Jo Perkara No. 2263 K/PDT/2008 tanggal 8 Desember 2009, baik alasan gugatan maupun objek gugatan serta orang/para pihak dalam perkara ini sama dengan perkara yang diajukan Pelawan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan azaz Ne Bis In Idem dan Pasal 1917 BW menentukan, Ne Bis In Idem itu terjadi bila tuntutan didasarkan alasan yang sama, dimajukan oleh dan terhadap Pihak yang sama dan dalam hubungan yang sama;
- Bahwa secara Yuridis Formal berdasarkan pada segala alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Terlawan I, II, III, IV, V, VI dan mohon kiranya Bapak Hakim Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Terhormat berkenan untuk menerima Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, V, VI dengan menyatakan "Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa terhadap gugatan Perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 258/Pdt.Pla/2010/PN.Mdo. tanggal 2 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak seluruhnya eksepsi Terlawan I,II,III,IV,V,VI tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan tidak benar ;
2. Menolak seluruh perlawanan Pelawan tersebut ;
3. Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No. 52/Pdt/2011/PT.Mdo. tanggal -25 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No.258/Pdt.PLW/2010/ PN.Mdo. tanggal 2 Februari 2011 kecuali mengenai eksepsi yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terlawan I s/d VI ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan menurut hukum Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah kintal dengan 1015 m2 (seribu lima belas meter persegi) terletak di Kelurahan Paal Dua, Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1515 Kelurahan Paal Dua, atas nama pemegang hak Jeanny Netty Tendean (Pelawan) dan di atas tanah kintal tersebut terdapat bangunan permanen milik Pelawan dengan batas-batas sebagai berikut :

   Sebelah Utara : Toko Tiga Saudara ;
   Sebelah Timur : Keluarga Rotti ;
   Sebelah Selatan : Toko Klabat ;
   Sebelah Barat : Jalan Raya Yos Sudarso ;
4. Menyatakan sah menurut hukum jual beli atas tanah sengketa tersebut pada point 3 (tiga) di atas antara Pelawan dan Turut Terlawan I ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.2263/PDT/2008 tanggal 8 Desember 2009 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.133/PDT/2007/PT.MDO. tanggal 21 November 2007 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No.242/Pdt.G/2006/PN.Mdo. tanggal 5 Maret 2007 tidak mengikat bagi Pelawan serta tidak mempunyai nilai Eksekusi ;
6. Menghukum Terbanding semula Terlawan I s/d VI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan VI/Terbanding pada tanggal 6 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Terlawan VI/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 258/PDT.Plw/2010/PN.MDO. Jo. 52/PDT/2011/PT.MDO. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Pelawan /Pembanding yang pada tanggal 7 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terlawan VI/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan VI dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Judex Facti Tinggi Manado yang telah memberikan pertimbangan sebagaimana yang terurai dalam halaman 21 mengenai kalimat “bahwa berdasarkan Bukti P.2 adalah SHM No. 1515 Kelurahan Paal Dua atas tanah sengketa, dimana bukti P.2 tersebut diterbitkan pada tahun 2005 atas nama Ilse Laura Kairupan kemudian dialihkan ke nama Jeanny N. Tendean berdasarkan bukti P.1.- Dan bukti P.2 tersebut adalah peralihan dari SHM No. 108 Paal Dua (vide bukti P.5).- Sampai saat sekarang bukti P.2 tersebut tetap sah menurut hukum karena tidak pernah dibatalkan oleh pejabat yang berwenang dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak ada satu putusan Pengadilan menyatakan tidak sah".- Hal mana juga dapat dilihat atau ada hubungannya dengan pengakuan Pembanding semula Pelawan pada halaman 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26.- *Kiranya dalil-dalil tersebut dapat diteliti kembali oleh Majelis Hakim Agung R.I di tingkat Kasasi*.-

Bahwa mengenai hal ini menurut hemat kami, Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado telah tidak teliti dan menganalisa secara seksama mengenai bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.4 dari Terbanding VI dahulu Terlawan VI sekarang Penggugat untuk Kasasi/Pemohon Kasasi juga keterangan dari saksi-saksi dari Terbanding VI dahulu Terlawan VI sekarang Penggugat untuk Kasasi/Pemohon Kasasi.- *Sehingga bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.4 dan keterangan saksi-saksi dari Terbanding VI dahulu Terlawan VI sekarang Penggugat untuk Kasasi/Pemohon Kasasi, dengan begitu saja dianulir sepihak dengan pertimbangan yang keliru dan sangat merugikan pihak Terbanding VI dahulu Terlawan VI sekarang Penggugat untuk Kasasi/Pemohon Kasasi beserta saudara-saudaranya*.- Hal mana nyata dalam pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado yang diantaranya menyimpulkan dalam pertimbangan pada halaman 21 mengenai kalimat Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah SHM No. 108 Paal Dua Kecamatan Manado Tengah yang diterbitkan pada tahun 1970 atas nama Anna Tirayoh hanya merupakan fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya.- Akan tetapi karena bersesuaian dengan bukti P.6 surat keterangan kesaksian Hendrik Sambul, Hukum Tua wilayah Paal Dua Kecamatan Manado Tengah Kotamadya Manado tanggal April 1970 menerangkan bahwa Anna Tirayoh mempunyai sebidang tanah di Paal Dua, serta kesaksian dari saksi-saksi Pembanding semula Pelawan sekarang Tergugat untuk Kasasi/Termohon Kasasi, yang hanya dinilai dan hanya mengikuti kemauan Pembanding semula Pelawan sekarang Tergugat untuk Kasasi/Termohon Kasasi, tanpa melihat bukti-bukti surat dari Terbanding I s/d VI semula Terlawan I s/d VI sekarang Penggugat untuk Kasasi/Pemohon Kasasi dalam bukti tercatat T-1 s/d T-4, yang telah dimeteraikan secukupnya dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisir serta begitu juga tanpa melihat kesaksian saksi-saksi dari Terbanding VI semula Terlawan VI sekarang Penggugat untuk Kasasi/Pemohon Kasasi.;

2. Bahwa hal sebagaimana yang diuraikan diatas tadi, menurut hemat kami telah pernah di pertimbangkan dan diputuskan dengan penuh rasa keadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Judex Facti tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I dalam perkara perdata Nomor : 2263 K/PDT/2008, tanggal 08 Desember 2009 ;

3. Bahwa hal sebagaimana yang diuraikan diatas tadi, menurut hemat kami telah dipertimbangkan dan diputuskan dengan penuh rasa keadilan oleh Judex Facti di tingkat Pengadilan Negeri Manado dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 258/Pdt.PLW/2010/PN.Mdo tanggal 2 Pebruari 2011 antara Jeanny Netty Tendean Lawan Jufry Tirayoh,Dkk.- Jo. dalam perkara perdata Nomor : 183/Pdt.G/2010/PN.Mdo, tanggal 04 Januari 2011 dalam Perkara Antara Jeanny Netty Tendean Sebagai Penggugat Lawan Ilse Laura Kairupan, Dkk.-

   Jadi dalam hal ini adalah tidak masuk akal dan ada kesan disembunyikan atau mengaburkan persoalan atau membuat suatu perkara semu-semu mengenai masalah perdata ini oleh Penggugat Jeanny Netty Tendean.- Apalagi Jeanny Netty Tendean Dan Porman Agustina Sibarani , SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Manado serta Badan Pertanahan Kota Manado yang dalam Putusan Verzet (Perlawanan) No. 52/Pdt/2011/PT.Mdo, tanggal 25 Mei 2011 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado dikatakan in casu terbukti tidak dilibatkan/tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk membela kepentingan hukum masing-masing.-

   (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 16-6-1971 No. 305K/Sip1971 dalam perkara antara Kasan Rizal melawan Soegimin dan Maridjo (RY,II, 1977, hal. 190) “Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang Untuk Karena Jabatan Menempatkan Seseorang Yang Tidak Digugat Sebagai Tergugat karena hal tersebut Bertentangan dengan Asas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”.-

4. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Judex Facti Tinggi Manado yang telah memberikan pertimbangan sebagaimana yang terurai dalam halaman 5 Alinea Pertama yang kalimatnya terurai sebagai berikut : “Bahwa Pelawan merasa dirugikan, karena pelawan dan notaris Porman Agustina Sibarani, SH, pejabat pembuatan akta tanah (PPAT) kota Manado serta Badan Pertanahan kota Manado tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk membela kepentingan hukum masing-masing”…. (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 16-6-1971 No. 305K/Sip1971 dalam perkara antara Kasan Rizal melawan Soegimin dan Maridjo (RY,II, 1977, hal. 190) “Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang Untuk Karena Jabatan Menempatkan Seseorang Yang Tidak Digugat Sebagai Tergugat karena hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut Bertentangan dengan Asas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya".-

5. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Judex Facti Manado yang telah memberikan pertimbangan sebagaimana yang terurai dalam halaman 5 Alinea Pertama dalam baris di dalam kalimatnya terurai sebagai berikut : "demikian pula Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI, dahulu sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon kasasi dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa luas tanah sengketa adalah seluas 900 m2 (sembilan ratus meter bujur sangkar), sedangkan tanah sengketa yang dibeli pelawan dari turut Terlawan I dahulu Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi luas tanahnya adalah 1015 m2 (seribu lima belas meter bujur sangkar)" seperti terurai pada point 1 di atas", ...
mengenai hal ini menurut hemat saya, telah pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti dari Pengadilan Negeri Manado dan Judex Facti Kasasi dalam perkara putusan perkara perdata Nomor : 258/Pdt.PLW/2010/PN.Mdo tanggal 2 Februari 2011 antara Jeanny Netty Tendean lawan Jufry Tirayoh, Dkk.- Jo. dalam perkara perdata Nomor : 183/Pdt.G/2010/PN.Mdo, tanggal 4 Januari 2011 dalam perkara antara Jeanny Netty tendean sebagai Penggugat lawan Ilse Laura Kairupan, Dkk.- Jo. putusan Mahkamah Agung R.I No. 2263K/PDT/2008 tanggal 8 Desember 2009 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 133/PDT/2007/PT.MDO, tanggal 21 November 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 242/PDT.G/2006/PN.MDO, tanggal 5 Maret 2007 Tersebut ;
6. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Judex Facti Manado yang telah memberikan pertimbangan sebagaimana yang terurai dalam halaman 5 Alinea Pertama dalam baris di dalam kalimatnya terurai sebagai berikut : "dan pada saat tanah sengketa tersebut di beli oleh pelawan dari turut terlawan I dan diadakan pengukuran oleh badan pertanahan nasional kota manado, terlawan VI (Laurens Tirayoh) turut menyetujui dan menandatangani luas tanah sengketa yaitu seluas 1015 m2 (seribu lima belas meter bujur sangkar) ;
Mengenai hal ini menurut hemat saya, telah pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti dari Pengadilan Negeri Manado dan Judex Facti Kasasi dalam perkara Putusan Perkara Perdata Nomor : 258/Pdt.PLW/2010/PN.Mdo tanggal 2 Februari 2011 antara Jeanny Netty Tendean Lawan Jufry

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tirayoh,Dkk.- Jo. dalam perkara perdata Nomor : 183/Pdt.G/2010/PN.Mdo, tanggal 4 Januari 2011 dalam perkara antara Jeanny Netty Tendean sebagai Penggugat Lawan Ilse Laura Kairupan, Dkk.- jo. putusan Mahkamah Agung R.I No. 2263K/PDT/2008 tanggal 8 Desember 2009 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 133/PDT/2007/PT.MDO, tanggal 21 November 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 242/PDT.G/2006/PN.MDO, tanggal 5 Maret 2007 tersebut.-

7. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado yang telah memberikan pertimbangan sebagaimana yang terurai dalam halaman 5 angka 4 sebagai berikut : "bahwa oleh karena Pelawan, Notaris Porman Agustinba Sibarani,SH pejabat pembuatan akte tanah (PPAT) kota Manado serta Badan Pertanahan Nasional kota Manado tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut, di atas untuk membela kepentingan hukum masing-masing, juga luas tanah sengketa tersebut di atas tidak sesuai dengan fakta hukum di lapangan, maka menurut hukum, putusan Mahkamah Agung R.I No. 2263K/PDT/2008 tanggal 08 Desember 2009 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 133/PDT/2007/PT.MDO, tanggal 21 November 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 242/PDT.G/2006/PN.MDO, tanggal 05 Maret 2007 tersebut, tidak mengikat bagi Pelawanan dan tidak mempunyai nilai eksekusi.-

   Mengenai hal ini lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 16-6-1971 No. 305K/Sip1971 dalam perkara antara Kasan Rizal melawan Soegimin dan Maridjo (RY,II, 1977, hal. 190) "Pengadilan Tinggi Tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat karena hal tersebut Bertentangan dengan Asas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya".- Apalagi hal ini menurut hemat saya, telah pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti dari Pengadilan Negeri Manado dan Judex Facti Kasasi dalam perkara Putusan Perkara Perdata Nomor : 258/Pdt.PLW/2010/PN.Mdo tanggal 2 Februari 2011 antara Jeanny Netty Tendean Lawan Jufry Tirayoh,Dkk.- Jo. dalam perkara perdata Nomor : 183/Pdt.G/2010/PN.Mdo, tanggal 04 Januari 2011 dalam perkara antara Jeanny Netty Tendean sebagai Penggugat Lawan Ilse Laura Kairupan, Dkk.- jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2263K/PDT/2008 tanggal 08 Desember 2009 yang telah membatalkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 133/PDT/2007/PT.MDO, tanggal 21 November 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 242/PDT.G/2006/PN.MDO, tanggal 5 Maret 2007 tersebut.-

8. *Bahwa juga mengenai hal ini, kami meminta agar Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung R.I yang memeriksa dan akan mengadili perkara perlawanan ini agar melihat fakta-fakta hukum yang kami uraikan sebagaimana tersebut di atas tadi*, karena terkesan disembunyikan oleh Jeanny Netty Tendean dan suaminya Drs. J.F Mailangkay serta Ilse Laura Kairupan untuk sengaja mengaburkan para Judex Facti di semua tingkatan Peradilan dengan membuat perkara semu yang bertujuan untuk menghalangi eksekusi terhadap putusan perdata kasasi No.2263 K/PDT/2008, tanggal 8 Desember 2009.- Sehingga dapat dilihat dan sebagai bukti nyata bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado yang menyatakan dalam pertimbangannya pada halaman 17 alinea akhir sampai dengan halaman 19 yang bunyinya sebagai berikut :

   Menimbang bahwa untuk menentukan apakah dalam perkara a qou pihaknya sama dengan perkara No. 242/Pdt.G/2006/PN Mdo tanggal 5 Maret 2007 Jo. No. 133/PDT/2007/PT.MDO tanggal 21 November 2007 Jo. No. 2263K/PDT/2008, tanggal 8 Desember 2009, maka perlu diteliti bukti T.3 dan T.4 sebagai berikut ;

   Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 242/Pdt.G/2006/PN.Mdo, tanggal 5 Maret 2007, antara Jufri Tirayoh, Dkk sebagai Penggugat melawan Uke Kairupan sebagai Tergugat I dan Drs. J.F Mailangkay sebagai Tergugat II, tentang tuntutan kepemilikan atas sebidang tanah kintal seluas 900 m2 terletak di Kelurahan Paal Dua Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota Manado ;

   Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah putusan MARI No. 2263K/PDT/2008, tanggal 8 Desember 2009 antara Jufry Tirayoh, Dkk sebagai Terlawan I s/d VI dan 1. Ilse Laura kairupan sebagai Turut Terlawan I. 2 J.F. Mailangkay sebagai Turut Terlawan II, dalam perlawanan pelaksanaan eksekusi perkara No. 242/Pdt.G/2006/PN.Mdo, tanggal 5 Maret 2007 Jo. No. 133/PDT/2007/PT.MDO, tanggal 21 November 2007 Jo. No. 2263 K/PDT/2008 tanggal 8 Desember 2009, sehubungan dengan tanah kintal milik Ny. Jeanny N. Tendean in casu Pelawan berdasarkan SHM. No. 1515/Paal Dua (vide bukti P.2) ;

   Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa para pihak dalam perkara No. 242/Pdt.G/2006/PN.Mdo tanggal 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maret 2007 Jo No. 133/PDT/2007/PT.Mdo tanggal 21 November 2007 Jo. No. 2263K/PDT/2008 tanggal 8 Desember 2009 adalah Jufri Tirayoh, Dkk sebagai Pihak, Para Penggugat/Pemohon Kasasi melawan 1. Uke Kairupan sebagai Tergugat I dan 2. Drs. J.F Mailangkay sebagai Tergugat II, Para Termohon Kasasi.- Maka dengan demikian para pihak dalam perkara No. 242/Pdt.G/2006/PN.Mdo tanggal 5 Maret 2007 Jo. No. 133/PDT/2007/PT.MDO tanggal 21 November 2007 Jo. No. 2263K/PDT/2008 tanggal 8 Desember 2009 dengan perkara a quo tidak sama.- Demikian pula permasalahannya, karena dalam perkara No. 242/Pdt.G/2006/PN Mdo Jo. No. 2263K/PDT/2008 tanggal 8 Desember 2009 adalah tuntutan kepemilikan atas sebidang tanah di Paal Dua Kota Manado sedangkan dalam perkara a qou adalah tuntutan pembatalan eksekusi sehubungan dengan tanah kintal yang terletak di Paal Dua kota Manado berdasarkan SHM No. 1515/Paal Dua (vide bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa karena baik para pihaknya maupun permasalahannya dalam perkara No. 242/Pdt.G/2006/PN Mdo tanggal 5 Maret 2007 Jo. No. 133/PDT/2007/PT.MDO tanggal 21 November 2007 Jo. 2263K/PDT/2008 tanggal 8 Desember 2009 tidak sama dengan perkara a qou seperti telah dipertimbangkan diatas.- Maka dengan demikian tidak ada Nebis In Idem (Vide Putusan MARI No. 102K/SIP/1972 tanggal 23 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara No. 242/Pdt.G/2006/PN.Mdo tanggal 5 Maret 2007 Jo. No. 133/PDT/2007/PT.MDO tanggal 21 November 2007 Jo. No. 2263K/PDT/2008 tanggal 8 Desember 2009, *Ny. Jeanny N. Tendean in casu Pelawan terbukti tidak dilibatkan*.- Dan perkara a qou dengan perkara No. 242/Pdt.G/2006/PN.Mdo tanggal 5 Maret 2007 Jo. No. 133/PDT/2007/PTMDO tanggal 21 November 2007 Jo. 2263K/PDT/2008 tanggal 8 Desember 2009 tidak Nebis In Idem sebagaimana telah dipertimbangkan diatas.- Karena itu Pelawan tidak terikat dengan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 242/Pdt.G/2006/PN.Mdo tanggal 5 Maret 2007 Jo. No. 133/PDT/2007/PTMDO tanggal 21 November 2007 Jo. 2263K/PDT/2008 tanggal 8 Desember 2009 serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.- Maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar sehingga terhadap petitum perlawanan Pelawan pada angka 2 patut dikabulkan ;

Jadi dalam hal ini menurut hemat kami, pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado yang menyatakan dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang disebutkan diatas tadi adalah keliru dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut Undang-undang.- Dan meminta agar sudilah Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi ini berkenan memutuskan menerima Permohonan Kasasi untuk seluruhnya dari Penggugat untuk Kasasi/Pemohon Kasasi semula Terlawan VI dan membatalkan Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado No. 52/PDT/2011/PT.MDO tanggal 25 April 2011.- serta kemudian mengadili sendiri perkara perdata ini dan memberikan Putusan yang menguatkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 258/Pdt.PLW/2010/PN.Mdo tanggal 2 Fzebruari 2011 Jo. Putusan Kasasi Nomor : 2263K/PDT/2008, tanggal 08 Desember 2009.-

ATAU Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-

Sehingga sudah sangat jelas Pembanding semula Pelawan (Jeanny Netty Tendean) adalah Pelawan yang tidak baik dan kiranya Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I yang memeriksa berkas Kasasi ini, meluangkan waktu untuk membaca serta mempelajari akan isi Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan lampiran bahan perbandingan Foto Copy Putusan Perkara Perdata No. 183/PDT.G/2010/PN.MDO, tanggal 4 Januari 2011 yang ada hubungannya dengan perkara a qou, dimana Jeanny Netty Tendean atas inisiatif dan kesadarannya sendiri bertindak sebagai Penggugat.- Foto copy putusan tersebut, telah dimeteraikan dan telah disesuaikan dengan aslinya.- Maka dengan demikian adalah sangat tidak cukup beralasan menurut hukum Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar sehingga terhadap petitum perlawanan Pelawan pada angka 2 patut dikabulkan.-

9. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding (Judex Facti) dalam perkara perdata Nomor : 52/PDT/2011/PT.MDO tanggal 25 April 2011 yang memutus perkara a quo telah melakukan suatu kekeliruan yang sangat fatal dengan membatalkan beberapa Putusan Hakim sebelumnya yang antara lain :
   i. Putusan Perkara Perdata Nomor : 258/Pdt.PLW/2010/PN.Mdo tanggal 2 Pebruari 2011.-
   ii. Putusan Kasasi Nomor : 2263 K/PDT/2008, tanggal 08 Desember 2009.-

   Dimana beberapa putusan Judex Facti dalam perkara sebelumnya menyangkut perkara yang objek dan subjek yang sama.- Dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menurut hemat kami, telah memenuhi rasa keadilan dan sebagai benteng kebenaran.-

Bahwa mengenai hal ini (Putusan perkara perdata Nomor : 52/PDT/2011/PT.MDO tanggal 25 April 2011) sangat bertentangan dengan hukum dan ketentuan Undang-undang yang ada serta telah salah menerapkan hukum atau telah tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut undang-undang dan rasa keadilan.-

Mengingat Pelawan kemudian Pembanding sekarang Tergugat untuk Kasasi/Termohon Kasasi, bukan Pelawan yang beritikad baik karena pernah masuk dan beberapa kali berperkara dengan Terlawan VI dan Terbanding VI sekarang Penggugat untuk Kasasi/Pemohon Kasasi.- (Bandingkan dengan terlampir Putusan Perkara Perdata No. 183/PDT.G/2010/PN.Mdo, tanggal 4 Januari 2011).-

10. Bahwa Judex Facti di Pengadilan Tinggi Manado yang memutus perkara a quo telah melakukan kekeliruan yang fatal.- Dimana hanya mengikuti kemauan para Pembanding semula Pelawan sekarang Tergugat untuk Kasasi atau Termohon Kasasi dan tidak mengedepankan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi di persidangan dan terkesan hanya mempertimbangkan bagaimana terjadinya Peralihan SHM No. 108 Paal Dua (vide bukti P.5) ke SHM No. 1515 Kelurahan Paal Dua (vide bukti P.2) atas tanah sengketa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.3, P.4, P.6, P.7 tanpa meneliti seksama bagaimana fakta-fakta hukumnya terjadinya peralihan hak tersebut adalah sangat merugikan hak-hak dari semula Terlawan I s/d VI atau Terbanding I s/d VI sekarang Penggugat untuk Kasasi/Pemohon Kasasi.-

    Dimana kalau Judex Faxti Pengadilan Tinggi Manado, lebih teliti maka akan kelihatan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada serta yang terungkap di persidangan sebelumnya maka yang menjadi andalan dari Pembanding semula Pelawan sekarang Tergugat untuk Kasasi/ Termohon Kasasi, sudah sangat jelas hanyalah bukti-bukti surat di bawah tangan yang masih diragukan kebenarannya dan telah pernah dipertimbangkan dan diputuskan serta telah dianulir oleh Putusan Perkara Perdata Nomor : 258/Pdt.PLW/2010/PN.Mdo tanggal 2 Februari 2011 dan Putusan Perdata Kasasi Nomor : 2263K/PDT/2008, tanggal 08 Desember 2009.- (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14-4-1976 No. 701K/Sip1974 dalam perkara perdata antara Ny. Ong Kwei Liang melawan Goenardi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah DKI Jakarta Cq. Ditertorat Pendaftaran Tanah DKI Jakarta.- (RY,II,1977, hal. 218) yang intinya menyatakan : "Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah").-

11. Bahwa bukti-bukti surat P.1 s/d P.7 dari Pembanding semula Pelawan sekarang Tergugat untuk Kasasi/Termohon Kasasi oleh Judex Facti di Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 52/PDT/2011/PT.MDO tanggal 25 April 2011 dan bukti-bukti surat dalam Perkara Perdata Kasasi Nomor : 2263K/PDT/2008, tanggal 08 Desember 2009, yakni bukti surat-surat TI,II-3 dan TI,II-4 yang diragukan perolehan kebenarannya, dipakai untuk membatalkan bukti-bukti surat T.1 s/d T.4 dari Terbanding VI semula Terlawan VI sekarang Penggugat untuk Kasasi/Pemohon Kasasi beserta saudara-saudaranya.-

    Begitu juga saksi-saksi yang diajukan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 52/PDT/2011/PT.MDO tanggal 25 April 2011 dan dalam Putusan Perdata Kasasi Nomor : 2263K/PDT/2008, tanggal 08 Desember 2009, dipakai oleh Judex Facti di Pengadilan Tinggi Manado untuk mengesampingkan bukti saksi-saksi dari Klient kami.- Mengenai hal ini tolong diteliti oleh Majelis Hakim Agung Kasasi di MA R.I sebagai benteng keadilan dan kebenaran.-

12. Bahwa Terbanding VI semula Terlawan VI sekarang Penggugat untuk Kasasi/Pemohon Kasasi beserta saudara-saudaranya, sebenarnya dalam Putusan Perdata No. 242/Pdt.G/2006/PN.Mdo tanggal 5 Maret 2007 antara Jufry Tirayoh, Dkk sebagai Penggugat Lawan Uke Kairupan Tergugat I Dan Drs. J.F. Malangkay Tergugat II, pada halaman 22 putusan tersebut, sesuai dengan Pengakuan di depan sidang dan fakta-fakta hukum yang tidak bisa disangkal di Persidangan dan tidak bisa/tidak boleh ditarik kembali/tidak bisa dianulir begitu saja, apalagi oleh Judex Facti.- (vide Pasal 126 BW).- Hal mana menyebutkan jelas telah menyatakan sebagai berikut :

    Menimbang, bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Constantein Tirayoh, maka setelah Constantein Tirayoh meninggal, harta warisan yang diperolehnya dari Johan Tirayoh dan Fredika Mamahit berdasarkan bukti P-1 tersebut akan beralih kepada ahli warisnya yaitu Penggugat.- Jadi menurut hemat kami, sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka Pengakuan yang dikemukakan di depan sidang merupakan persangkaan undang-undang (Pasal 1916 BW).-

Apalagi mengenai Pengakuan di depan sidang diatur dalam Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBG, Pasal 1925 dan Pasal 1926 BW adalah Pengakuan yang diucapkan di depan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu.- Baik pengakuan itu diucapkan sendiri ataupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu.-

Hal mana bandingkan dengan hukum pembuktian khususnya Pengakuan yang terurai dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, tanggal 16 Desember 1975 Reg. No. 288K/Sip/1973.-

Dimana juga dalam Putusan Perdata Kasasi Nomor : 2263K/PDT/2008, tanggal 8 Desember 2009 dalam halaman 6 alinea/baris kedua menyebutkan sebagai berikut : Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi secara hukum telah dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu status tanah yang menjadi sengketa adalah tanah warisan peninggalan Constantien Tirayoh yang berasal dari Johan Tirayoh.- yang secara hukum waris tanah tersebut harus diwariskan kepada Penggugat.-

Jadi mengenai hal ini, sudilah kiranya Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I untuk lebih meneliti dan memutuskan perkara ini dengan penuh rasa keadilan karena merupakan benteng keadilan dan kebenaran.- Hal mana jelas bahwa objek yang menjadi sengketa adalah harta bawaan dari Constantien Tirayoh dan bukan Harta Bersama.-

Juga kiranya atas putusan perkara in casu dapat segera diselesaikan oleh Mahkamah Agung R.I tanpa adanya putusan-putusan yang menggantung atau tidak ada lagi putusan Judex Facti Mahkamah Agung R.I dibatalkan dan dianulir oleh putusan Judex Facti tingkat bawah.- Kalau hal ini dibiarkan, maka mencerminkan suatu Ketidakpastian Hukum bagi Pencari Keadilan di Republik Indonesia serta Mencoreng Wibawa Mahkamah Agung R.I karena Kepercayaan Masyarakat Kecil pencari keadilan kepada Intitusi Pengadilan menjadi kecil dan melemah.-

Sedangkan mengenai Harta Bersama apabila terjadi jual-beli maka ada aturan hukumnya yakni harus ada persetujuan suami-isteri, harta bersama berupa tanah yang dijual isteri tanpa persetujuan suami adalah tidak sah dan batal demi hukum, sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual-beli yang tidak sah tidak memupunyai kekuatan hukum.- (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701K/Pdt/1997, tanggal 24 Maret 1999).-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Bahwa Judex Facti di Pengadilan Tinggi Manado yang memutus perkara a quo telah melakukan kekeliruan yang fatal.- Bahwa dalam Putusan Perkara Perdata No. 52/PDT/2011/PTMDO tanggal 25 Mei 2011 tentang bagaimana terjadinya Peralihan SHM No. 108 Paal Dua bukti P.5 ke SHM No. 1515 Kelurahan Paal Dua bukti P.2 atas tanah sengketa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.3, P.4, P.6, P.7 adalah semuanya itu tanpa meneliti seksama bagaimana fakta-fakta hukumnya terjadinya peralihan hak tersebut dan sangat merugikan hak-hak dari semula Terlawan VI atau Terbanding VI sekarang Penggugat untuk Kasasi/Pemohon Kasasi beserta saudara-saudaranya.-

Bahwa mengingat bukti surat keterangan yang ditandatangani oleh Ny. E. Tirayoh-Lasut yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat Kedua, yang membenarkan adanya peralihan yang didasarkan pada tukar menukar oleh orang yang tidak berhak atas tanah warisan peninggalan/harta bawaan dari Ayah klient kami yaitu Constantien Tirayoh.-

Dimana pada waktu dinyatakan adanya tukar menukar oleh Ibu klient kami pada tahun 1961, Ayah klient kami (Terlawan VI semula Terbanding VI sekarang Penggugat untuk Kasasi/Pemohon Kasasi) yang bernama Constantien Tirayoh, masih hidup dan klient kami (Terlawan VI/Terbanding VI/Pemohon Kasasi) dan saudara-saudaranya (Terlawan I, II,III, IV, V/Terbanding I, II, III, IV, V) saat itu sudah dewasa dan tidak pernah tahu apalagi diberitahu/mengetahui atau tidak pernah melihat adanya penukaran tersebut.-

Sebab kalau benar adanya tukar-menukar tersebut, kenapa Ibu dari klient kami (Terbanding VI/Terbanding VI sekarang Penggugat untuk Kasasi/Pemohon Kasasi) tidak pernah memberitahukan adanya pelaksanaan tukar-menukar tersebut kepadanya dan kepada saudara-saudara kandungnya untuk dimintakan persetujuan dalam tukar-menukar tersebut ??? dan tukar-menukar tersebut kalaupun ada adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan sendirinya, sebab bertentangan dengan hukum waris yakni Hak Mutlak dari pada Para Ahli Waris.-

Demikian juga isi dari surat keterangan tersebut adalah sangat tidak benar sebab dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Ibu klient kami Ny. Everdien Tirayoh-Lasut “bertindak atas nama dan kuasa penuh”, … Hal ini adalah sangat tidak benar, sebab surat keterangan ini yang dijadikan bukti dari proses terjadinya tukar menukar atas tanah yang disengketakan (menurut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

versi Pelawan/Pembanding sekarang Tergugat untuk Kasasi/Termohon Kasasi) dengan tidak didukung oleh bukti surat kuasa dari Ayah klient kami Constantien Tirayoh untuk pelaksanaan tukar-menukar tersebut.- *Juga surat tukar-menukar tersebut, yang dijadikan dasar pertimbangan hukum, tidak diteliti secara seksama oleh Judex Facti di Pengadilan Tinggi Manado*.-

Sebab bila ada peralihan sebagaimana nyata dalam Putusan No. 52/PDT/2011/PTMDO tanggal 25 Mei 2011, halaman 15 alinea 2, halaman 20 alinea 1, alinea 2, halaman 21 alinea 1 dan 2, halaman 22 alinea 2 maka menjadi bukti yang cacat hukum, sebab bukti tersebut terdapat tulisan tangan yang diisi sendiri.-

Yang secara hukum tidak dapat dibenarkan, demikian juga dengan bukti-bukti ini pada persidangan perkara ini dan beberapa perkara sebelumnya, Pembanding semula Pelawan sekarang Tergugat untuk Kasasi/Termohon Kasasi, tidak dapat memperlihatkan bukti aslinya.-

Apalagi berdasarkan hal tersebut, *Judex facti di Pengadilan Tinggi Manado mengetahui dan menyadari bahwa surat tersebut hanya berupa fotocopy yang tidak ada nilai pembuktiannya dan hanya menghubungkan saja berdasarkan keterangan Hendrik Sambul karena dianggap bersesuaian berdasarkan kesimpulan Judex facti di Pengadilan Tinggi Manado yang sangat fatal dan merugikan klient kami*.- (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14-4-1976 No. 701K/Sip1974 dalam perkara perdata antara Ny. Ong Kwei Liang melawan Goenardi dan Pemerintah DKI Jakarta Cq. Ditertorat Pendaftaran Tanah DKI Jakarta.- (RY,II,1977, hal. 218) yang intinya menyatakan : "Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah").-

Karena hal tersebut menurut hemat kami dan sesuai fakta-fakta di persidangan sebelumnya dan dalam persidangan perkara ini, tidak mempunyai nilai pembuktian dan sangat diragukan kebenarannya, karena hal tersebut tidak pernah ada.-

14. Bahwa Judex Facti di Pengadilan Tinggi Manado telah salah dan fatal dalam menerapkan hukum mengenai bukti surat (T.1 s/d T.4) yang diajukan oleh semula Terlawan VI /Terbanding VI sekarang Penggugat untuk Kasasi/Pemohon Kasasi, yang oleh Hakim Tingkat Tinggi dibatalkan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti-bukti surat P.1 s/d P.7 yang diajukan oleh semula Pelawan/Pembanding sekarang Tergugat untuk Kasasi/Termohon Kasasi.-

Apalagi menyatakan dengan bukti surat-surat tersebut, menyatakan pada halaman 16 alinea kedua dan ketiga Putusan No. 52/PDT/2011/PT.Mdo tanggal 25 Mei 2011 dengan jelas mengenai pertimbangan Judex Facti perkara a quo, karena pada waktu diterbitkan bukti P.1 dan bukti P.2 tahun 2005, belum ada perkara antara Jufri Tirayoh, Dkk in casu Terlawan I s/d Terlawan VI dengan Turut Terlawan I dengan Turut Terlawan II (vide bukti T.3 da T.4), Sebab mereka berperkara pada tahun 2006.-

Maka dengan demikian dari bukti P.1 dan P.2 tersebut telah terbukti bahwa pemilik dan penguasa tanah objek sengketa tersebut adalah Ny. Jeanny N. Tendean in casu Pelawan (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 27 Februari 1975 Reg. No. 7K/Sip/1973, "Tidak Ada Batas Waktu Daluwarsa Dalam Menggugat Warisan") dan dengan tidak dilibatkannya Ny. Jeanny N Tendean sebagai Pemilik dan Penguasa objek sengketa in casu Pelawan, mengakibatkan gugatan penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.- (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 16-6-1971 No. 305 K/Sip1971 dalam perkara antara Kasan Rizal melawan Soegimin dan Maridjo (RY,II, 1977, hal. 190) "Pengadilan Tinggi Tidak Berwenang Untuk Karena Jabatan Menempatkan Seseorang Yang Tidak Digugat Sebagai Tergugat karena hal tersebut Bertentangan dengan Asas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya".-

Dan bandingkan dengan terlampir Putusan Perkara Perdata No. 183/PDT.G/2010/PN.Mdo, tanggal 4 Januari 2011).-

Sehingga akibat dari pertimbangan hukum yang salah dan tidak sebagaimana prosedur aturan hukum tersebut, maka secara tidak ethis dan layak apabila Judex Facti di Pengadilan Tinggi Manado membatalkan dan menganulir Putusan dari Mahkamah Agung No. 2263K/PDT/2008, tanggal 08 Desember 2009 dengan alasan yang dibuat-buat dan penuh rekayasa serta kebenarannya jelas-jelas sudah tidak benar dan tidak beritikad baik dalam gugatan perlawanan a quo.- (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13-4-1976 No. 647K/Sip/1973 dalam perkara perdata antara 1. I Negah Ngembeng, 2. I Wajan Kitjen dkk melawan 1. I Komang Pitja, 2. Nengah Djelenteh dkk. (RY,II, 1977, hal. 200) "Ada tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama".-dan lihat dan lihat Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan dengan Azaz Nebis In Idem dan Pasal 1917 BW menentukan, Nebis In Idem itu terjadi bila tuntutan didasarkan alas an yang sama, dimajukan oleh dan terhadap Pihak yang sama dan dalam hubungan yang sama).-

15. Bahwa mengenai tanda tangan dari orang yang bernama Laurens Tirayoh in casu Terlawan VI sebagaimana nyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 52/PDT/2011/PT.MDO, tanggal 25 Mei 2011 halaman 21 terhadap bukti P.3 surat pernyataan dan bukti P.4 gambar ukur yang bertanda tangan menyaksikan sebagai saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa.- Hal mana bersesuaian dari kesaksian, saksi-saksi Penggugat pada bukti T.3 yang menerangkan bahwa tempat tinggal Para Penggugat berbatasan sebelah utara dengan tanah sengketa.- Maka dengan demikian telah terbukti bahwa tanah sengketa dengan tempat tinggal Terlawan I s/d VI berbatasan langsung pada bagian utaranya ;

    Mengenai hal ini, menurut kami, hanyalah alasan yang tidak benar dan dibuat-buat serta direkayasa saja oleh oknum tak bertanggung-jawab dalam upaya memenangkan pihak-pihak tertentu dengan merekayasa/memutar balikkan fakta-fakta hukum sehingga pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado telah keliru dan sangat fatal.- Mengingat hal ini telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Judex Facti Mahkamah Agung RI dalam perkara perdata No. 2263K/PDT/2008, tanggal 08 Desember 2009 ;

16. Bahwa Judex Facti di Pengadilan Tinggi Manado telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang.- Jadi dalam perkara a qou, Judex Facti telah salah menerapkan hukum yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 258/PDT.PLW/2010/PN.MDO tanggal 2 Februari 2011 kecuali mengenai Eksepsi yang dimohonkan banding tersebut kemudian Judex Facti mengadili dengan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar, dan seterusnya

    Bahwa mengenai hal ini Judex Facti di Pengadilan Tinggi Manado, tidak teliti dan seksama melihat fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelumnya termasuk saat memeriksa berkas dan memutuskan perkara ini di Pengadilan Tinggi Manado, padahal Terbanding VI semula Terlawan VI sekarang Penggugat Kasasi, menurut hemat kami dan kiranya dapat diteliti kembali oleh Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi bahwa Terbanding VI semula Terlawan VI sekarang Penggugat Kasasi/Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dengan baik dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang tidak terbantahkan dan tidak bisa dibuktikan dalil-dalil dari Pembanding semula Pelawan sekarang Tergugat Kasasi/Termohon Kasasi antara lain mengenai :

i. Terbanding VI semula Terlawan VI sekarang Penggugat Kasasi/Pemohon Kasasi, telah dapat membuktikan tanah sengketa diperoleh oleh Terbanding I s/d VI /Terlawan I s/d VI dari warisan orang tua mereka Contantien Tirayoh yang berasal dari orang tuanya Johan Tirayoh.-

ii. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan/Pembanding sekarang Tergugat Kasasi/Termohon Kasasi, bahwa telah dijadikan penukaran tanah antara orang tua Tergugat VI/Terbanding VI sekarang Penggugat Kasasi/Pemohon Kasasi dengan orang tua Pelawan/Pembanding sekarang Tergugat Kasasi, tidak didukung oleh bukti yang kuat karena hal tersebut tidak dibenarkan oleh Johan Tirayoh selaku pewaris asal.-

iii. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan/Pembanding sekarang Tergugat Kasasi mengenai sebagaimana yang terurai dalam halaman 21 mengenai kalimat bahwa berdasarkan Bukti P.2 adalah SHM No. 1515 Kelurahan Paal Dua atas tanah sengketa, dimana bukti P.2 tersebut diterbitkan pada tahun 2005 atas nama Ilse Laura Kairupan kemudian dialihkan ke nama Jeanny N. Tendean berdasarkan bukti P.1.- Dan bukti P.2 tersebut adalah peralihan dari SHM No. 108 Paal Dua (vide bukti P.5).- Sampai saat sekarang bukti P.2 tersebut tetap sah menurut hukum karena tidak pernah dibatalkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada satu putusan Pengadilan menyatakan tidak sah.- Hal ini sudah Tergugat VI/Terbanding VI sekarang Penggugat Kasasi/Pemohon Kasasi, sudah uraikan di atas tadi.-

iv. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada mengenai Peralihan tersebut menurut hemat kami dan sesuai dengan Judex Facti pengadilan Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara Nomor : 258/Pdt.PLW/2010/PN.Mdo tanggal 2 Februari 2011 dan sesuai dengan Judex Facti tingkat Kasasi dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor : 2263K/PDT/2008, tanggal 08 Desember 2009, sudah dapat dibuktikan oleh Terbanding VI semula Terlawan VI sekarang Penggugat Kasasi/Pemohon Kasasi, bahwa penukaran tanah tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat karena hal tersebut tidak dibenarkan oleh Johan Tirayoh selaku pewaris asal (vide Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2263K/Pdt/2008, tanggal 08 Desember 2009).-

v. Bahwa apa yang disebutkan adanya penukaran adalah terjadi pada saat orang tua Terlawan VI/Terbanding VI sekarang Penggugat Kasasi/ Pemohon Kasasi masih hidup, tidak pernah memberitahukan dan hanya menyerahkan tanah sengketa adalah warisan dari mereka.-

vi. Bahwa mengingat mengenai ada bukti baru mengenai Surat Pernyataan tanpa tanggal yang jelas, dibuat di Manado bulan Maret tahun 2005 yang diajukan oleh Uke Kairupan atau Ilse Laura Kairupan (group/konco dari Drs. J.F. Mailangkay dan Pelawan/Pembanding sekarang Tergugat Kasasi (suami dari Jeanny Netty Tendean) sebagai Novum dalam tingkat Peninjauan Kembali terhadap perkara kasasi No. 2263K/Pdt/2008, tanggal 08 Desember 2009, yang masih relefansi kami sebutkan dan utarakan dalam Memori Kasasi supaya menjadi terang dan jelas letak persoalan hukumnya, ternyata setelah diamati dan diteliti oleh klient kami, surat pernyataan tersebut bukanlah Novum atau bukti sah karena kebenaran dari surat tersebut sangat diragukan kebenaran dan keabsahannya.-

Mengingat dalam surat tersebut tidak ada tertera tanggal yang jelas dan sertifikat 106 tidak pernah ada begitu juga batas-batasnya yang berhubungan dengan sengketa tanah dalam perkara ini (sengketa SHM 108/Paal Dua dan SHM 1515/Paal Dua) serta Pihak klient kami tidak pernah menandatangani surat tersebut alias keabsahannya diragukan serta dalam isi surat pernyataan tersebut intinya menyatakan

mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kel. Paal Dua Kec. Tikala Kota Manado dengan Sertipikat Hak Milik o. 106/Paal Dua dan seterusnya……Bahwa tanah dalam surat pernyataan tersebut diperoleh dari Warisan Orang Tua Jan F. Kairupan (Almarhum) dan Anna Tirayoh (Almarhum) sesuai Surat Keterangan Waris tanggal 1-03-2005 serta atas permohonan Ilse Laura Kairupan tanggal 2-03-2005, telah diadakan Pengukuran oleh Petugas Kantor Badan Pertanahan Kota Manado pada tanggal 3-03-2003 untuk Pelekatan Surat Ukur dan seterusnya…..(foto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

copy surat pernyataan terlampir).- Mohon Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi meneliti dan sebagai bahan perbandingan dalam perkara ini karena berhubungan dengan perkara kasasi No. 2263K/Pdt/2008, tanggal 08 Desember 2009 yang sementara diajukan PK oleh Uke Kairupan Dan Drs. J.F Mailangkay (Suami Dari Jeanny N. Tendean).-

Dalam hal ini, supaya tidak ada lagi atau Mencegah Putusan Diatas Putusan Terhadap Perkara Yang *Nebis In Idem* Ini Dan Supaya Supremasi Hukum Dapat Ditegakkan Serta Masyarakat Pencari Keadilan Tidak Menjadi Bingung Dan Terkatung-Katung Dalam Hukum Yang Diperjuangkannya.-

Bahwa yang menjadi keanehan dan kejanggalan serta telah menjadi fakta hukum, bahwa ternyata sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa Surat Pernyataan dari kedua orang tua dari Ilse Laura Kairupan sudah meninggal saat pembuatan surat tersebut.-

Hal ini dapat dibuktikan oleh klient kami bahwa ayah dari Ilse Laura Kairupan yang bernama Jan Fredrik Kairupan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2003.- Hal mana terlihat jelas dalam Surat Kutipan Akte Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Nomor : 320/Mhs/2005, sehingga sangat jelas bahwa surat pernyataan tertanggal Manado Maret 2005, sangat diragukan akan keabsahan dan kebenarannya.- Mengingat “tidak mungkin orang yang telah meninggal untuk memberikan sebuah warisan kepada orang yang masih hidup”.-

Hal yang sama juga mengenai Ibu dari Ilse Laura Kairupan yang bernama Anna Tirayoh telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1996.- Jadi mana mungkin kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bangkit kembali untuk memberikan warisan mereka pada tahun 2005.-

Apalagi surat pernyataan dari Ilse Laura Kairupan hanya dibuat berdasarkan pengakuannya sendiri tanpa didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan sah.- Maka oleh sebab itu, sudilah kiranya Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi untuk meneliti dan menguji isi surat tersebut karena ada hubungan dan keterkaitan erat dengan perkara yang sedang berjalan ini, mengingat surat tersebut dipakai sebagai bukti inti terhadap beberapa perkara lain juga mengenai objek dan subjek yang sama dengan Jeanny Netty Tendean sebagai Pembanding semula Pelawan sekarang Tergugat Kasasi/Pemohon Kasasi dalam perkara a qou.-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17. Bahwa mengenai uraian dalam pertimbangan sebagaimana yang terurai dalam putusan Judex Facti di Pengadilan Tinggi Manado, sudah tidak Penggugat Kasasi tanggapi lebih jauh lagi.- Mengingat menurut hemat kami, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada bahwa Putusan Perlawanan (Verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan hukun tetap tidak dapat diterima apabila keberatan-keberatan pelawan adalah mengenai alasan dan isi putusan tersebut.- Hal mana dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 2-4-1958 Nomor : 216 K/Sip/1958 dalam perkara perdata antara Ny. Janda Noer binti Obid bin Anoes melawan Ny. Sjarifa Maas'at binti Abdullah bin Umar bin Sanat (Hukum Nomor : 1-2, 1959, hal. 77).-

Mengingat pengertian *Nebis in idem* berarti tidak boleh suatu perkara yang sama, yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya (JCT. Simorangkir, cs., 1980: 108).- Masalah nebis in idem diatur dalam Pasal 1917 BW mengatakan, Bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas dari pada sekedar mengenai putusan.- Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah soal yang dituntut.- Alasan tuntutan dan para pihaknya adalah sama.- Jadi, unsur *nebis in idem* itu adalah :

1) OBJEK TUNTUTAN SAMA.-
   Yang dimaksud bahwa objek atau soal dari gugatan terdahulu sama dengan objek/masalah yang digugat sekarang.- Misalnya, gugatan pertama menyangkut X dan gugatan sekarang juga menyangkut X.-
2) ALASAN YANG SAMA.-
   Syarat kedua untuk adanya *nebis in idem* adalah alasan gugatan/tuntutan adalah sama.- Ini berarti dasar dari gugatan yang telah divonis dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, adalah sama dengan alasan gugatan yang diajukan kemudian.-
3) SUBJEK GUGATAN YANG SAMA.-
   Adapun yang dimaksud dengan subjek gugatan adalah para pihak dalam perkara tersebut, yakni pihak Penggugat dan Pihak Tergugat Subjek gugatan yang terkena asas *nebis in idem* apabila pihak Penggugat dulu dan sekarang adalah sama dan pihak Tergugatnya juga demikian.-
   (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13-4-1976 No. 647K/Sip/1973 dalam perkara perdata antara 1. I Negah Ngembeng, 2. I Wajan Kitjen dkk melawan 1. I Komang Pitja, 2. Nengah Djelenteh dkk.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(RY,II, 1977, hal. 200) “Ada tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”.- dan lihat Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan dengan Azaz Nebis In Idem dan Pasal 1917 BW menentukan, Nebis In Idem itu terjadi bila tuntutan didasarkan alasan yang sama, dimajukan oleh dan terhadap Pihak yang sama dan dalam hubungan yang sama).-

18. Bahwa Judex Facti di Pengadilan Tinggi Manado telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, sehingga fatal.- Jadi dalam perkara a quo, halaman 13 Alinea Pertama menguraikan “Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan a quo bilamana dihubungkan dengan keberatan-keberatan yang telah diajukan Pembanding semula Pelawan, sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 15 Maret 2011 dan tambahan memori bandingnya tanggal 10 Mei 2011 dengan pertimbangan sebagai berikut : dan seterusnya sampai dengan halaman 14 Alinea Pertama kalimat melawan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II ; Sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding ;

    Bahwa kemudian Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado, berubah dalam arti atau pertimbangannya.- Jadi menurut hemat kami, Judex Facti telah salah menerapkan hukum pada halaman 13 dan halaman 14 putusan a quo.- Juga merupakan suatu fakta hukum atau merupakan bukti bahwa Judex Facti sebenarnya tanpa disadari, telah mengakui dalam pertimbangannya dengan tidak sependapat dengan putusan a quo bilamana dihubungkan dengan keberatan-keberatan yang telah diajukan Pembanding semula Pelawan, sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 15 Maret 2011 dan tambahan memori bandingnya tanggal 10 Mei 2011.-

    Mengenai hal ini sangat membingungkan dan sangat kelihatan rancu atau tidak biasanya dalam suatu putusan Judex Facti.- Mohon hal ini diteliti dan dipertimbangkan lebih jauh lagi oleh Judex Facti tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I.- Mengingat hal ini, menimbulkan suatu kecurigaan dan kejanggalan karena seperti ada keputusan spektakuler di luar dari kebiasaan suatu keputusan hakim.-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terlawan dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

  Bahwa obyek perlawanan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado No.242/Pdt.G/2006/PN.Mdo. jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.133/Pdt/2007/PT.MDO. jo Putusan Mahkamah Agung No.2263 K/PDT/2008 telah dipertimbangkan dan ditentukan status haknya ;

  Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri dalam perkara aquo sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat kasasi ;

bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi/Judex Facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Laurens Tirayoh dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 52/Pdt/2011/PT.Mdo. tanggal 25 Mei 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado No.258/Pdt.Plw/2010/PN.Mdo. tanggal 2 Februari 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LAURENS TIRAYOH** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 52/Pdt/2011/PT.Mdo. tanggal 25 Mei 2011 yang membatalkan putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Manado No.258/Pdt.Plw/2010/PN.Mdo. tanggal 2 Februari 2011;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruhnya Eksepsi Terlawan I , II, III, IV, V , VI tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan tidak benar ;
- Menolak seluruh perlawanan Pelawan tersebut ;

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 29 Mei 2012** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. Abdul Manan. SH.,S.IP.,M.Hum** dan **H.Suwardi, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :	Ketua :
ttd.	ttd.
Prof.Dr.H. Abdul Manan. SH.,S.IP.,M.Hum	Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.
ttd.	
H.Suwardi, SH.,MH.	

Biaya-biaya :		Panitera Pengganti :
1. Redaksi ……	Rp. 5.000,-	ttd
2. Materai…….. ……..	Rp. 6.000,-	Eko Budi Supriyanto, SH.,MH
3. Administrasi Kasasi	Rp.489.000,-	
Jumlah ……	Rp.500.000,-	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(Pri Pambudi Teguh, SH.MH)
NIP : 19610313 198803 1 003

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)